

# **KEBIJAKAN KREDITUR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk**

## **A. Pengertian Umum**

Di dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan :

1. **Perseroan** adalah PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan Anak Usaha.
2. **Kreditur** adalah badan hukum atau badan usaha yang memberikan atau menyediakan Pinjaman kepada Perseroan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
3. **Pinjaman** adalah penyediaan dana/uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Kreditur dengan Perseroan yang mewajibkan Perseroan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, termasuk bunga atau imbal hasil.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud ditetapkannya Kebijakan ini adalah sebagai pedoman bagi Perseroan dalam melakukan Pinjaman kepada Kreditur.
2. Tujuan ditetapkannya Kebijakan ini adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan.

## **C. Kebijakan Pengelolaan Pinjaman**

Dalam pengelolaan Pinjaman, Perseroan harus menerapkan manajemen risiko antara lain yang berkaitan dengan:

- a. Risiko Pasar; dan
- b. Risiko Likuiditas; dan
- c. Risiko Operasional.

## **D. Risiko Pasar**

1. Risiko Pasar adalah risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.
2. Pengelolaan Risiko Pasar dapat dilakukan antara lain dengan cara memperhitungkan dampak pergerakan nilai tukar dengan memanfaatkan produk non derivatif dan dampak pergerakan suku bunga terhadap kemampuan membayar kembali kewajiban.

## **E. Risiko Likuiditas**

1. Risiko Likuiditas adalah risiko ketidaktersediaan dana yang diperlukan.
2. Pengelolaan Risiko Likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan cara menyesuaikan jangka waktu pinjaman dengan tata cara pembayaran kontrak sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana.

## F. Risiko Operasional

1. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau gagalannya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
2. Pengelolaan Risiko Operasional dapat dilakukan antara lain dengan cara penyelesaian proyek secara tepat waktu dan tepat biaya, koordinasi antara pihak terkait baik internal maupun eksternal, serta penyempurnaan data dan sistem informasi.

## G. Hak dan Kewajiban Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur, maka Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:

1. Hak Perseroan adalah:
  - a. Memperoleh Pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Kreditur; dan
  - b. Memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
  - c. Mendapat layanan dari Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan; dan
  - d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga Pinjaman dan provisi kepada Kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara Kreditur dan Perseroan; dan
  - e. Memperoleh kembali dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan/agunan Pinjaman.
2. Kewajiban Perseroan adalah :
  - a. Melakukan pembayaran hutang pokok, bunga dan/atau provisi kepada Kreditur tepat waktu.
  - b. Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan Pinjaman.
  - c. Menjaga rasio keuangan (*Current Ratio, DER, Debt to Service Ratio*) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan Kreditur.
  - d. Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi Pinjaman yang digunakan di atas kepentingan Perseroan.
  - e. Menyampaikan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan.
  - f. Menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang diperjanjikan.
  - g. Memberitahukan kepada Kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan.
  - h. Memberitahukan kepada Kreditur pembagian deviden kepada Pemegang Saham Perseroan.
  - i. Menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan setiap ada perubahan.
  - j. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali atas Ijin Kreditur.

- k. Menyusun kajian penarikan Pinjaman atas dasar standar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat besaran.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Maret 2015

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, TBK**



**Gatot Setyowaluyo**

Direktur Utama